



# WALIKOTA BANJARMASIN

## KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 419 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENGELOLA BULETIN DI LINGKUNGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,  
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa penyusunan buletin di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin merupakan sarana mempublikasikan kegiatan dan kebijakan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan dan pengelolaan buletin di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin, perlu dibentuk Tim Pengelola Buletin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pengelola Buletin di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

9. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 137 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 137);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengelola Buletin di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penerbitan buletin;
  - b. melakukan penyuntingan, pengeditan, serta hal-hal lain yang diperlukan; dan
  - c. melakukan koordinasi dengan satuan kerja atau instansi lain yang dipandang perlu;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020, cq. Anggaran Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 3 April 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 419 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TIM PENGELOLA BULETIN DI LINGKUNGAN  
 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,  
 KELUARGA BERENCANA DAN  
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA  
 BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim	Besar Honorarium	Ket.
1	Drs. Madyan, M.Si	Kepala DPPKBPM Kota Banjarmasin	Pembina	-	-
2	Ir. Noorsyahdi, M.Kes	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Data	Pengarah dan Penanggungjawab	-	-
3	Hj. Isnayati, SE	Kepala Seksi Informasi Data	Penyunting Naskah	-	-
4	Zainal Hakim	-	Desain Grafis Buletin	Rp. 150.000,00	Dibayar 2x kegiatan
5	Helda Rafita, SKM	-	Penyunting Buletin	Rp. 150.000,00	Dibayar 2x kegiatan
6	A.Mujahid Ramdhani, S.Sos	-	Fotografer Buletin	Rp. 150.000,00	Dibayar 2x kegiatan

Ditetapkan di Banjarmasin  
 Pada tanggal 3 April 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA